

PANDUAN PRAKTIS
PENULISAN
RISALAH
KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)

Tema Layanan Dasar di Daerah

Panduan Praktis Penulisan Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Tema Layanan Dasar di Daerah

Tim Penulis:

Hendarman, PhD

Ratri Istantia, PhD

Iskhak Fatonie, PhD

Vice Admira Fimaherera

Faisar Jihadi

Tanya Qatrunnada

Diterbitkan oleh:

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN)

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)

Agustus 2025

Kata Pengantar

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, panduan praktis penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) ini akhirnya dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan panduan praktis penulisan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perumusan kebijakan publik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai instansi yang memiliki mandat pembinaan urusan pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus mendorong agar proses perumusan kebijakan tidak hanya taat aturan secara formal, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*—yakni kebijakan yang berbasis data, inklusif, adaptif, serta berorientasi pada hasil nyata.

Panduan praktis ini disusun sebagai panduan praktis dan strategis untuk memperkuat kualitas penulisan rekomendasi kebijakan yang lebih argumentatif, sistematis, dan relevan terhadap kebutuhan di daerah. Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, penting bagi kita semua—khususnya para analis kebijakan—untuk memiliki kemampuan berpikir strategis dan menulis secara terarah, dengan didukung data dan bukti yang kuat. BSKDN, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan strategis melalui kajian yang mendalam, pengelolaan data dan informasi strategis, serta penyusunan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan panduan praktis penulisan ini adalah salah satu bentuk nyata kontribusi kami melalui program kolaboratif bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan SKALA dalam mendukung peran analis kebijakan di daerah agar lebih siap dalam menjawab berbagai dinamika kebijakan yang berkembang.

Panduan praktis penulisan ini juga memperkenalkan pendekatan-pendekatan yang semakin relevan saat ini, seperti integrasi perspektif GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), pemanfaatan data untuk kebijakan berbasis bukti, serta penekanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan manajemen penguatan publik. Semua ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif dan berdaya saing. Kami berharap panduan praktis penulisan ini bisa menjadi rujukan yang berguna, tidak hanya bagi para analis kebijakan, tetapi juga bagi ASN dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik—baik di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan panduan praktis penulisan ini, termasuk LAN RI dan SKALA. Semoga panduan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kebijakan dalam negeri, serta mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan kompetitif.

Jakarta, Agustus 2025
Salam Strategi Kebijakan,

Dr. Yusharto Huntounggo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kata Pengantar

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Praktis Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) ini dapat disusun. Penyusunan Panduan Praktis Penulisan ini menjadi momentum reflektif bagi para analis kebijakan di seluruh Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan multidimensi.

Policy brief merupakan salah satu produk dari sekian banyak produk yang dihasilkan para analis kebijakan. Lembaga Administrasi Negara, bekerja sama dengan SKALA dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, telah menyelenggarakan lokakarya penulisan *policy brief* bagi analis kebijakan dari berbagai latar belakang jabatan fungsional, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan lembaga *think tank*, di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, serta lingkup Kemendagri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ekosistem kebijakan berbasis data, inklusif, dan kolaboratif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Hasil dari lokakarya adalah para peserta membentuk forum analis kebijakan daerah yang berperan sebagai *think tank* pemerintah provinsi dalam mendukung penyusunan kebijakan publik, khususnya layanan dasar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah dinamika pembangunan yang semakin cepat, tantangan terbesar kita bukan hanya merumuskan kebijakan, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif, adil, dan berbasis kebutuhan nyata. Sayangnya, kualitas kebijakan administrasi negara di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan berupa lemahnya integrasi antarsektor, minimnya pemanfaatan data dan bukti, serta kurangnya kemampuan dalam menyampaikan rekomendasi secara jelas dan persuasif kepada para pengambil keputusan. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, panduan praktis penulisan ini disusun untuk membekali analis kebijakan dengan kemampuan teknis dan strategis dalam menulis *policy brief* yang ringkas, terstruktur, dan berbasis bukti. Panduan praktis penulisan ini mencakup topik-topik penting seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), manajemen keuangan publik, pemanfaatan data dan analisis, serta pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).

Lebih dari sekadar panduan teknis, buku ini dirancang untuk mengasah cara berpikir kritis dan menyusun argumen kebijakan yang relevan, kontekstual, dan inklusif. Seorang analis kebijakan kini dituntut untuk menjadi penghubung strategis lintas sektor, antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, bahkan komunitas global. Kemampuan berpikir lintas disiplin dan lintas generasi menjadi krusial dalam menghadapi persoalan kebijakan yang saling terkait dan cepat berubah. Penyusunan panduan praktis penulisan ini merupakan bagian dari inisiatif program SKALA, yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM di daerah agar mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data. Harapannya, panduan praktis penulisan ini dapat menjadi katalisator dalam mendorong perbaikan kualitas kebijakan administrasi negara di tingkat lokal sebagai langkah strategis menuju sistem pemerintahan yang lebih cerdas, adil, dan berdampak luas.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para penulis, reviewer, dan seluruh tim yang telah berkontribusi. Semoga panduan praktis penulisan ini tetap menjadi panduan praktis yang memandu arah rekomendasi dan strategi kebijakan publik Indonesia menuju masa depan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Salam Analisis Kebijakan!

Jakarta, Agustus 2025
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Dr. Agus Sudrajat

Kata Pengantar

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan panduan praktis penulisan Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) dengan tema utama layanan dasar untuk analisis kebijakan dari berbagai latar belakang, baik jabatan fungsional, perguruan tinggi maupun jaringan masyarakat sipil. Di tengah instabilitas global yang memberikan tantangan nasional dan lokal, panduan praktis penulisan ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat peran strategis analisis kebijakan dalam mendorong implementasi kebijakan publik, khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif. Konsep layanan dasar ini berkaitan dengan manajemen keuangan publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan dan pemanfaatan data dan analisis, serta pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Dalam rangka mendorong kebijakan akselerasi penyediaan layanan dasar yang inklusif, program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan lokakarya penulisan *policy brief* bagi analisis kebijakan, baik dari jabatan fungsional, perguruan tinggi, masyarakat sipil, maupun lembaga *think tank*. Berdasarkan masukan dari pelaksanaan lokakarya tersebut, SKALA menginisiasi penyusunan panduan praktis penulisan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) ini.

SKALA secara konsisten memperkuat peran ‘pengaruh’ (*influence*) para analisis kebijakan dalam ekosistem analisis dan advokasi kebijakan publik. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan dalam menghasilkan risalah kebijakan yang berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*) dan inklusif. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab keresahan publik dan menjamin akselerasi layanan dasar serta inklusivitas terhadap masyarakat rentan. Oleh karena itu, panduan praktis penulisan ini disusun untuk menekankan pentingnya peran analisis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan publik, baik di pusat maupun daerah di Indonesia. *Policy brief* merupakan salah satu alat dan instrumen yang krusial bagi para analisis kebijakan dalam menjalankan peran ‘pengaruh’ dalam perencanaan dan penganggaran.

Analisis kebijakan memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi dan alternatif strategis serta mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Dengan kemampuan analisis dan komunikasi atau advokasi yang baik, analisis kebijakan diharapkan mampu menghasilkan risalah kebijakan (*policy brief*) yang efektif dan mengadvokasikan masalah publik ke dalam agenda kebijakan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, buku ini disusun sebagai panduan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan publik yang inklusif.

Penyusunan panduan ini tentu tidak lepas dari komitmen dan dukungan berbagai pihak dan tim penyusun. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan praktis penulisan ini.

Jakarta, Agustus 2025
Team Leader SKALA

Petrarca Karetji

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pembelajaran	4
1.3. Sistematika Pembelajaran	4
BAB II. METODE PENULISAN POLICY BRIEF	6
2.1. Definisi Policy Brief	6
2.2. Sistematika Penulisan Policy Brief	7
2.3. Studi Kasus Policy Brief	10
2.4. Pertanyaan Diskusi	15
2.5. Lembar Kerja: Instrumen Rekomendasi Kebijakan	15
BAB III. PENGGUNAAN DATA DALAM PENULISAN POLICY BRIEF	17
3.1. Pentingnya Data dalam Rancangan Kebijakan	17
3.2. Metode Pemilihan Data dalam Menyusun Policy Brief	18
3.3. Pertanyaan Diskusi	19
3.4. Lembar Kerja: Pemanfaatan Data untuk Policy Brief	20
BAB IV. STRATEGI KOMUNIKASI REKOMENDASI KEBIJAKAN	22
4.1. Strategi Komunikasi Policy Brief	22
4.2. Pertanyaan Diskusi	24
4.3. Lembar Kerja: Mengkomunikasikan Produk Analisis Kebijakan	25
BAB V. PENUTUP	27
LAMPIRAN	29

PANDUAN PRAKTIS

PENULISAN RISALAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

Tema Layanan Dasar di Daerah

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketidakpastian global merupakan kondisi yang mencerminkan dinamika perubahan yang terus berlangsung. Ketidakpastian yang terjadi dapat berupa pandemi dan epidemi, krisis lingkungan, resesi ekonomi, tarif dagang, dan konflik geopolitik. Semua ini berdampak pada instabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tingkat lokal maupun nasional, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Saat ini, masih terdapat ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang memicu konflik regulasi dan gesekan dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan layanan dasar sebagai hak setiap warga negara atas pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Konsep layanan dasar berkaitan dengan elemen strategis dalam sistem pemerintahan daerah, seperti manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal, data dan analisis, serta isu kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

Dalam upaya menyediakan layanan dasar, pemerintah dan masyarakat perlu responsif dalam menghadapi instabilitas serta menangani dampak yang ditimbulkan. Isu-isu seperti perencanaan daerah, peningkatan kualitas sistem integrasi data, pembenahan alokasi anggaran, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan memerlukan solusi strategis berupa kebijakan yang efektif. Efektivitas dari kebijakan publik dapat diukur dari kualitas dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi sasaran. Hal ini menjadi penting karena kebijakan publik yang baik akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengesahan kebijakan tidak semata-mata berkaitan dengan penetapan dokumen resmi, tetapi juga memerlukan informasi yang memadai serta strategi perumusan yang tepat. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan peran analisis kebijakan.

Kebijakan publik sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah.¹ Hal ini menjadi cerminan dari prioritas dan keputusan pemerintah atas suatu isu atau permasalahan. Kebijakan publik merupakan produk dari kepentingan dan keputusan politik yang dihasilkan dari interaksi kekuasaan dan lembaga. Beberapa kategori kebijakan, yaitu: (1) kebijakan substantif dan prosedural yang membahas masalah tertentu dan bagaimana teknis diberlakukannya kebijakan; (2) kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif mengenai alokasi sumber daya seperti pendapatan dan bantuan sosial; dan (3) kebijakan barang publik dan barang privat yang mengatur tata kelola dan pelayanan.²

¹ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017).

² James E. Anderson, *Public Policymaking*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2014).

Peran analisis kebijakan berdampak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan merata seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu perannya adalah memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional guna mencegah konflik regulasi dan gesekan dalam implementasi. Misalnya, pada periode 2002-2011, pemerintah pusat mencabut 4.000 dari 13.000 peraturan daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dapat dibayangkan inefisiensi yang terjadi hanya dari proses pembuatan setiap peraturan daerah (Perda) yang minimum membutuhkan anggaran Rp300 juta hingga Rp2 miliar per Perda.³ Inkonsistensi semacam ini dapat dicegah dengan peran aktif analisis kebijakan untuk memastikan harmonisasi kebijakan.

Analisis kebijakan memegang peran fundamental dalam proses penyusunan produk kebijakan yang diharapkan dapat menjawab keresahan publik dan memastikan keberlangsungan layanan dasar. Berdasarkan gambar 1.1.1, analisis kebijakan berperan sebagai *knowledge intermediary* yang menjembatani *knowledge producer*—yang diwakili oleh peneliti dan lembaga penelitian—dengan *knowledge user*, yaitu para pengambil kebijakan. Saat ini, terdapat hambatan komunikasi antara *knowledge producer* dan *user* karena produk yang dihasilkan oleh para peneliti umumnya berupa kajian ilmiah (*scientific knowledge*) yang sulit dipahami oleh para pengambil kebijakan.⁴ Namun, posisi analisis kebijakan tidak sebatas sebagai penghubung, tetapi juga aktor advokasi dalam suatu realitas masyarakat ataupun isu yang belum diangkat dalam agenda kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan juga didorong untuk melakukan observasi dan evaluasi dari pelaksanaan suatu kebijakan sebagai dasar pembuatan risalah kebijakan.

Gambar 1.1.1. Ekosistem Analisis Kebijakan



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

³ Kumorotomo, W., Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Widaningrum, A., Dwiputrianti, S., & Rahmalia, M. (2013). Naskah akademik jabatan fungsional analisis kebijakan. Jakarta/Yogyakarta: LAN/UGM.

⁴ Pellini, Arnaldo and Pramusinto, Agus and Fatoni, Iskhak (2018) *Brokering knowledge and policy analysis within the Indonesian public sector*. Springer Singapore, 47 – 64.

Berdasarkan gambar 1.1.2, seorang analis kebijakan harus memiliki dua kompetensi utama yaitu kompetensi teknis/analisis dan kompetensi politis/advokatif. Kemampuan teknis/analisis mencakup analisis data, kajian kebijakan, serta berpikir kritis dan kreatif. Kemampuan analisis dibutuhkan untuk memahami makna data dan menyusun narasi berbasis data/bukti yang relevan sebagai dasar dalam pemberian inovasi kebijakan. Adapun produk dari kompetensi teknis/analisis yaitu: *policy paper*, *policy memo*, ***policy brief***, dan beberapa produk lainnya.

Kemampuan politis mencakup kemampuan komunikasi persuasif dan kolaborasi. Hal ini berhubungan dengan strategi komunikasi risalah kebijakan (*policy brief*) yang ditujukan kepada para pengambil kebijakan. Bentuk komunikasi harus mampu membuat audiens memahami urgensi isu serta terpengaruh oleh pesan yang disampaikan. Perlu ditekankan bahwa analis kebijakan merupakan profesi yang tidak dapat berjalan sendiri dan memerlukan kontribusi untuk menysasar kalangan yang lebih luas. Selain mendorong pendalaman kebijakan yang ingin dibenahi, kolaborasi juga membantu seorang analis kebijakan dalam memfasilitasi interaksi yang lebih efektif dengan pengambil kebijakan. Berdasarkan berbagai literatur, terdapat lima strategi yang dapat diterapkan oleh analis kebijakan dalam menjalankan perannya, yaitu: mengembangkan dan menyebarkan ide-ide baru dalam jaringannya; membangun koalisi; mengantisipasi, memanipulasi, dan memanfaatkan *windows of opportunity*; menghubungkan jejaring informal dengan formal; serta merancang institusi untuk pembelajaran atau mewujudkan ide-ide kebijakan tertentu.⁵

Gambar 1.1.2. Kemampuan Analis Kebijakan



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

⁵ Fatonie, Iskhak (2020), *The role of Indonesian Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance*. Journal of Asian Public Policy. Routledge.

1.2. Tujuan Pembelajaran

Adapun tujuan dari penyusunan panduan penulisan ini adalah agar pembaca dapat memiliki pemahaman sebagai berikut.

1. Memahami urgensi untuk menyediakan layanan dasar dan peran analisis kebijakan dalam ekosistem kebijakan publik.
2. Memahami konsep dasar *policy brief* dan memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen terkait berdasarkan sistematika yang baik dan benar.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan layanan dasar melalui studi kebijakan publik.
4. Memahami proses pemilihan data yang dilakukan dalam proses penyusunan *policy brief* berdasarkan konsep *evidence-based policy*.
5. Memahami strategi komunikasi atas rancangan rekomendasi kebijakan yang sudah disusun.

1.3. Sistematika Pembelajaran

Materi yang disampaikan di dalam panduan pembelajaran ini telah didiskusikan dalam tujuh lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) untuk layanan dasar yang inklusif yang diselenggarakan di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, serta di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lokakarya-lokakarya tersebut merupakan hasil kerja sama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan yang kemudian menjadi bagian dari Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Peserta lokakarya terdiri atas para analisis kebijakan dari berbagai latar belakang, termasuk jabatan fungsional di kementerian dan pemerintah provinsi, perguruan tinggi, lembaga *think tank*, serta jaringan masyarakat sipil. Para peserta ini membentuk komunitas analisis kebijakan yang kemudian berperan sebagai *think tank* yang ‘memengaruhi’ proses penyusunan kebijakan publik, termasuk perencanaan dan penganggaran di setiap daerah.

Panduan penulisan ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan mengenai penyusunan *policy brief* sebagai instrumen kebijakan publik. Panduan penulisan ini disampaikan menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus, pertanyaan diskusi, dan lembar kerja di setiap akhir bagian. Panduan penulisan ini menyoroti analisis kebijakan yang ingin mengetahui konsep dan pemahaman dasar berkaitan dengan *policy brief* terhadap layanan dasar. Panduan penulisan ini terdiri dari lima bab dengan bab pertama membahas pengguna dan audiens dari produk analisis kebijakan, bab kedua membahas definisi dan sistematika *policy brief*, bab ketiga membahas penggunaan data dalam *policy brief*, bab keempat membahas strategi komunikasi setelah penyusunan rancangan kebijakan, dan bab kelima berupa kesimpulan dari pembahasan.

PANDUAN PRAKTIS

**PENULISAN
RISALAH
KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)**

Tema Layanan Dasar di Daerah

**BAB II
METODE PENULISAN
POLICY BRIEF**

BAB II

METODE PENULISAN *POLICY BRIEF*

2.1. Definisi *Policy Brief*

Policy brief atau risalah kebijakan merupakan dokumen empat halaman yang membahas isu spesifik secara ringkas dan mudah dimengerti. *Policy brief* ditulis dalam bahasa nonteknis berupa laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan. Terdapat beberapa alasan mengapa dibutuhkan *policy brief* yaitu: a) pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakan, b) banyak lembaga yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang penting dan relevan dengan kebijakan publik—dengan banyak dari lembaga tersebut yang sangat ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan c) pengambil kebijakan membutuhkan data dan informasi spesifik, yang singkat dan inti sari yang mudah dipahami.⁶

Gambar 2.1.1. Menentukan Sasaran Pembaca



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

Setelah memahami definisi dokumen ini, perlu diketahui bahwa analisis kebijakan harus mampu menentukan sasaran pembaca. Berdasarkan gambar 2.1.1, sebuah risalah kebijakan harus ditujukan kepada pembaca yang spesifik untuk memastikan isi yang relevan dan efektif. Untuk itu, penting untuk menentukan siapa yang akan membaca dokumen tersebut, memahami tingkat ketertarikan dan pengetahuan target pembaca, serta mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan

⁶ Lembaga Administrasi Negara dan program Knowledge Sector Initiative. (2017). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan, Edisi Revisi

untuk mengambil keputusan. Selain itu, analisis kebijakan perlu mempertimbangkan juga seberapa terbuka pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap rekomendasi yang diberikan. Risalah kebijakan ini tidak dapat memberikan rekomendasi yang sesuai apabila keliru dalam menentukan target pembaca. Dengan memahami karakteristik pembaca, risalah kebijakan dapat disusun dengan cara yang lebih tepat dan berdampak.

Gambar 2.1.2. Aspek Substantif *Policy Brief*



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

Berdasarkan gambar 2.1.2, dalam proses penyusunannya, aspek substantif yang perlu diperhatikan pertama adalah pemahaman dan wawasan sosial dari analisis kebijakan. Wawasan ini diperlukan untuk menganalisis dan membandingkan hasil temuan dengan kondisi lapangan yang terjadi. Aspek kedua yang perlu dipertimbangkan oleh analisis kebijakan adalah memetakan dan memisahkan kategori informasi yang dibutuhkan para pengambil kebijakan. Risalah kebijakan disebut baik apabila mampu menyajikan dan menarasikan temuan dengan bahasa yang sederhana dan menunjukkan korelasi jelas (World Bank, 2023). Tidak hanya itu, analisis kebijakan juga harus mampu menyesuaikan momentum penyusunan dengan agenda pemerintah untuk mengoptimalkan hasil akhir. Oleh karena pembaca merupakan kalangan nonakademis, analisis kebijakan juga harus menentukan target pembaca, sehingga momentum ini dapat memengaruhi pembuat kebijakan yang bersangkutan.⁷

2.2. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Setelah membahas keperluan aspek substantif dalam penulisan *policy brief*, sistematika penulisan merupakan elemen utama selanjutnya yang diperlukan dokumen ini. Dokumen ini harus memuat alur yang logis dan struktur penulisan yang baik. Terdapat beberapa sistematika penulisan *policy brief* apabila merujuk kepada berbagai pendapat dan ketentuan dari lembaga tertentu. Namun, sistematika penulisan yang disarankan dalam panduan ini meliputi tujuh struktur berupa judul, ringkasan eksekutif, kata kunci, pendahuluan, deskripsi masalah, kebijakan yang disasar, dan rekomendasi kebijakan.

Dokumen ini disarankan hanya memiliki maksimal empat halaman penulisan. Hal ini disebabkan karena *policy brief* bersifat profesional dan diperuntukkan bagi pembaca yang tidak

⁷ Fatonie, Iskhak. (2025, 22 April). Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief). Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Untuk Pelayanan Dasar Yang Inklusif di Provinsi NTT.

memiliki waktu banyak. Namun, pembaca tersebut membutuhkannya untuk dapat mengambil keputusan secara praktis berdasarkan paparan analisis masalah dan usulan alternatif rekomendasi kebijakan. Meskipun terdapat variasi dari praktik berbagai lembaga, penentuan empat halaman dapat mendorong analisis kebijakan untuk dapat menganalisis dan menarasikan isu kompleks menjadi dokumen ringkas yang mudah dipahami. Berikut perincian struktur, aspek dan ketentuan dari setiap *policy brief*.

Tabel 2.2.1. Ketentuan Sistematika Penulisan

No.	Struktur	Aspek	Ketentuan
1.	Judul	Singkat	Usahakan jumlah kata kurang dari 12.
		Menarik dan tepat sasaran	Cantumkan kata kunci yang relevan atau frasa yang menarik untuk pembaca.
2.	Ringkasan Eksekutif	Format	Jumlah kata minimal 120 dan maksimal 150 kata yang ditulis hanya dalam satu paragraf.
		Substansi	Mencakup poin penting dari latar belakang, deskripsi masalah, dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan.
3.	Kata Kunci	Substansi	Cantumkan 3-4 kata unik yang mendeskripsikan tulisan secara menyeluruh.
4.	Pendahuluan	Substansi	Mengulas pernyataan masalah secara terukur berbasis data/referensi. yang mencakup pengenalan topik, urgensi, dan relevansi topik.
5.	Deskripsi Masalah	Format	Setiap isu ditulis dalam satu frasa atau kalimat dan dijadikan subjudul dengan cetak tebal.
		Substansi	Pastikan masalah yang dideskripsikan adalah akar masalah, yang disertai narasi/argumentasi berbasis data valid dalam 4-5 kalimat.
6.	Kebijakan yang Disasar	Substansi	Kebijakan yang disasar dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dokumen legal, dan lain sebagainya, yang dianggap belum optimal mengintervensi akar masalah dan menghadirkan perubahan yang diharapkan.
7.	Rekomendasi Kebijakan	Substansi	Merupakan opsi revisi atau inovasi kebijakan dengan mengulas dampak potensial serta risiko, dan sebaiknya ditujukan langsung pada instansi tertentu. Rekomendasi kebijakan harus terukur dan

Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

⁸ ibid

Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk membantu analisis kebijakan untuk mengidentifikasi masalah. *Pertama*, seorang analis kebijakan perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang ingin dianalisis.⁹ Partisipasi dan masukan masyarakat penting untuk dipertimbangkan agar solusi yang ditawarkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, seorang analis kebijakan dapat mengajukan pertanyaan kebijakan (*policy questions*). Pertanyaan kebijakan tersebut dapat berupa: 1) Apa yang menjadi akar masalah penyebab belum berfungsinya sistem layanan dasar yang ada? 2) Apa tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar di tingkat individu dan organisasi penyedia layanan dasar? 3) Apa dampak dari kondisi tersebut terhadap akses dan kualitas penyediaan layanan dasar? dan 4) Apakah rekomendasi kebijakan yang diusulkan responsif terhadap seluruh akar masalah utama atau hanya merespons akar masalah secara parsial? Secara lebih spesifik, pertanyaan penting lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2. Pertanyaan dalam Menulis *Policy Brief*

Lingkungan (Environment)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan atau opini publik terkait dengan isu yang dibahas? 2. Bagaimana tanggapan atau opini politisi terkait dengan isu yang dibahas?
Pendukung (Supporters)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang akan mendukung alternatif kebijakan ini dan mengapa? 2. Apakah dukungan yang diberikan aktor terkait akan kuat atau lemah? 3. Bagaimana Anda dapat memaksimalkan dukungan dari aktor yang disasar?
Oposisi (Opponents)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang sekiranya akan sulit menerima atau tidak setuju terkait dengan alternatif kebijakan ini? 2. Apakah penolakan yang diberikan aktor terkait akan kuat atau lemah? 3. Apa sekiranya argumentasi yang akan diberikan terkait dengan penolakan ini? 4. Bagaimana cara menanggapi dan menetralkan argumen oposisi?
Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang paling mungkin terdampak dari alternatif kebijakan yang diberikan? 2. Apa yang harus dilakukan untuk mendapat dukungan aktor terkait? 3. Pada tingkat seperti apa aktor terdampak harus menyesuaikan terhadap alternatif kebijakan yang akan ditetapkan?

Sumber: National Demographic Institute, 2015

⁹ Istania, Ratri. (2025, 20 Mei). Metode *Knowledge to Policy* (K2P) Dalam Penulisan *Policy Brief*. Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (*Policy Brief*) Untuk Pelayanan Dasar Yang Inklusif bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan KEMENDAGRI. Sentul.

Berdasarkan gambar 2.2.1, kunci dari penulisan *policy brief* berada pada satu konsep utama yaitu **Sederhana, Akurat, Menarik, Aspiratif, dan Netral (SAMAN)**.¹⁰ Sederhana berarti menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami, sehingga pembaca mampu menangkap urgensi dari isu yang dibahas. Hal ini berkaitan dengan pembuatan narasi dari data yang diperoleh. Akurat berarti menggunakan data dan informasi yang relevan, mudah diakses, dan terbaru, sehingga alternatif kebijakan yang diberikan bisa meyakinkan. *Menarik* berarti menghindari analisis yang terlalu teoretis dan birokratis dengan tetap mempertahankan kualitas. Analisis kebijakan perlu cermat dalam memilih isu dan menyajikan alternatif kebijakan yang persuasif bagi pengambil kebijakan. *Aspiratif* yang berarti mendorong kolaborasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung oleh kebijakan. Hal ini diperlukan untuk memberi cakupan yang luas atas dukungan aktor terkait. Terakhir adalah *Netral*, yaitu menyajikan informasi yang sesuai konteks dan tujuan kebijakan, tanpa keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu.

Gambar 2.2.1. Konsep SAMAN

S	Gunakan bahasa dan istilah yang sederhana
A	Gunakan data dan informasi yang relevan, mudah diakses, dan terbaru
M	Pastikan tulisan praktis serta hindari analisis yang terlalu teoritis dan birokratis
A	Libatkan pemangku kepentingan dan kolaborasi dengan aktor terkait
N	Pilih informasi yang sesuai konteks dan sasaran

Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

2.3. Studi Kasus *Policy Brief*

Bagian ini menggunakan *policy brief* hasil dari pelaksanaan pelatihan atau lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerja sama pemerintah provinsi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, dan SKALA terkait dengan layanan dasar.

2.3.1. Judul, Ringkasan Eksekutif, dan Kata Kunci

Kesalahan yang sering terjadi saat penulisan *policy brief* adalah mengasumsikan bahwa pembaca akan sempat atau berminat untuk membaca seluruh *policy brief*. Kenyataannya, 'daya tarik' paragraf pertama dari sebuah *policy brief* sering menentukan apakah seluruh isi *policy brief* akan dibaca dan ditindaklanjuti atau sebaliknya. Cara menarik perhatian

¹⁰Hendarman, Hendarman. (2025, 20 Mei). Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Untuk Pelayanan Dasar Yang Inklusif bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan KEMENDAGRI. Sentul.

pimpinan daerah untuk membaca keseluruhan isi *policy brief* adalah dengan mengaitkan isu yang diangkat oleh *policy brief* tersebut dengan indikator kinerja atau janji politik seperti isu kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, dan sebagainya.

Dua contoh *policy* ringkasan eksekutif di atas menunjukkan bahwa dalam satu paragraf singkat, penulis telah menjawab dua pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dengan singkat. **Pertama**, mengapa isu tersebut harus dianggap penting dan urgent untuk mendapat perhatian pimpinan daerah? **Kedua**, apa yang akan ditawarkan oleh *policy brief* tersebut? Khusus untuk jawaban terhadap pertanyaan kedua, dapat disampaikan dengan sebuah kalimat di dalam paragraf ringkasan eksekutif. Untuk kata kunci disarankan memilih kata yang merepresentasikan ide utama, akar masalah atau rekomendasi, agar memudahkan pembaca memahami cakupan (*scope*) *policy brief*.

PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Marianus Rasmala Janu, Bapperida Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Data Rapor Pendidikan menunjukkan capaian Indeks SPM Pendidikan Provinsi NTT selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari 38,18 pada tahun 2023 menjadi 60,71 pada tahun 2025. Meski demikian, secara kategori Indeks SPM NTT masih bergerak di level paling bawah, yaitu kategori capaian Belum Tuntas sampai Tuntas Muda. *Policy Brief* ini menemukan beberapa permasalahan, yaitu: capaian Indeks SPM Pendidikan 22 Kabupaten/Kota yang sebagian besar masih rendah dan capaian indikator pembentuk Indeks SPM Pendidikan Provinsi yang perlu peningkatan. Indikator tersebut di antaranya adalah: APS usia 16-18 tahun, APS usia 4-18 penyandang disabilitas dan kemampuan literasi jenjang pendidikan kewenangan Provinsi. *Policy Brief* ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain: penguatan perencanaan program/kegiatan pendidikan yang berbasis data melalui rapor pendidikan, pemetaan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan serta sinergitas berbagai skema pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata kunci: SPM Pendidikan, perencanaan, program, prioritas, rapor pendidikan

2.3.2. Pendahuluan

Tulisan di bawah ini menjadi contoh bagaimana penulis mengemas isu secara singkat, menarik perhatian (*eye catching*), terukur dan kontekstual. Terukur karena didukung oleh data. Menarik perhatian karena data diolah dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Kontekstual karena dikaitkan dengan kebijakan terkait. Dalam dua paragraf, pengambil kebijakan yang umumnya tidak memiliki cukup waktu untuk membaca berlembar-lembar halaman, langsung mendapatkan informasi yang memperjelas beberapa hal berikut.


1. Tujuan: meyakinkan *target audience* tentang adanya masalah dalam pendekatan penurunan angka kemiskinan di Aceh, karena lajunya semakin melandai menggunakan data tiga tahun terakhir.

2. Apa, mengapa, dan seberapa penting isu yang diangkat penting bagi target audience: secara implisit penulis mengangkat kesenjangan antara mandat yang diberikan oleh Perpres dan realitas. Namun, penulis juga memberi sinyal dari mana perbaikan dapat dimulai sebagai solusi.
3. Siapa penerima manfaat dan skala analisis dan narasi: penduduk miskin di wilayah Provinsi Aceh.

Pendahuluan

Data SUSENAS menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan Aceh menunjukkan pola yang melandai. Data tersebut juga bukan data deterministik, yang mewakili target sasaran yang bisa dilacak keberadaan mereka hingga ke tingkat nama dan alamat, masih memiliki bias, dan belum membantu pengambil kebijakan untuk menemukan penduduk miskin tersebut dan melakukan intervensi langsung (*direct intervention*) untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh (lihat Gambar 1).

Gambar 1 Perkembangan Kemiskinan Aceh dan Nasional, 1995-2021



Sumber: BAPPEDA Aceh, 2022

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu penekanannya adalah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memprioritaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Implikasi dari hadirnya kebijakan tersebut adalah kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat dengan menyertakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat, melalui sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bantuan kemiskinan ekstrem. Sehingga, pemerintah dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadirkan intervensi penurunan kemiskinan yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan lebih efektif.

2.3.3. Deskripsi Masalah

Deskripsi masalah dibawah ini berpeluang meyakinkan pengambil kebijakan karena didukung oleh data yang menunjukkan perkembangan situasi, untuk kemudian dikaitkan dengan situasi dukungan alokasi anggaran. Idealnya, narasi masalah disusun secara ringkas untuk menggambarkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan, dukungan pemerintah (misalnya berupa kebijakan, program, dan/atau anggaran), serta realitas di lapangan.

Masalah yang telah diidentifikasi dapat disampaikan dalam bentuk poin-poin (*bullet point*), dengan kalimat pertama pada setiap poin ditebalkan sebagai pernyataan utama. Kalimat-kalimat berikutnya dalam tiap poin berfungsi untuk mengelaborasi atau menjelaskan pernyataan tersebut.



DESKRIPSI MASALAH

- **Kurangnya pemahaman tentang tindakan kekerasan, terkhususnya di kalangan perempuan yang menjadi korban kekerasan.** Maraknya tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan, karna kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan, seringkali tindakan kekerasan yang berada dilindungi mereka dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah dan biasa, karna tindakan kekerasan tersebut sudah dibawah sejak mereka lahir, masa kanak-kanak dan hingga dewasa tindakan-tindakan itu dianggap sebagai hal yang biasa, padahal nyatanya tindakan tersebut dapat menyerang mereka berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan verbal (cacian-makian), kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penganiayaan. Kurangnya pemahaman tentang tindakan kekerasan itulah yang menemui mereka pada jalan buntu, untuk membedakan manakah suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan kekerasan ataupun bukan.
- **Belum adanya peraturan khusus yang mengatur perempuan sebagai korban kekerasan.** Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Sistem Pelayanan Perempuan dan Anak, belum secara spesifik melindungi perempuan. Peraturan tersebut juga disusun dan digabungkan dengan peraturan perlindungan anak. Peraturan-peraturan tersebut sampai sekarang belum menyelesaikan setiap permasalahan kekerasan yang menyangkut perempuan, dikarenakan peraturan tersebut masih bersifat umum, terdapat dua subyek hukum, dan perumusannya belum dikhususkan untuk kebutuhan perlindungan perempuan dari kekerasan akibat ketidaksetaraan gender. Sehingga diperlukan rancangan dan pembentukan Undang-Undang Daerah Kota Ambon yang mampu untuk menangani perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- **Belum efektifnya bantuan-bantuan hukum untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kota Ambon.** Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Ambon juga ikut disebabkan karena belum banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum dan pos-pos pelayanan terpadu untuk melindungi perempuan sebagai korban kekerasan. Hal ini menyulitkan perempuan untuk melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi pada mereka. Terbatasnya fasilitas pengaduan kekerasan yang dibutuhkan perempuan pada akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya tidak kekerasan yang dialami perempuan. Padahal penyediaan pelayanan

pengaduan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan sudah tercantum secara jelas dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun, aturan ini belum diimplementasikan secara tegas untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

2.3.4. Kebijakan yang Disasar

Bagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan pendukung yang sudah atau belum ada untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan.

Kebijakan yang disasar

- Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Sistem Pelayanan Perempuan dan Anak
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Maluku
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Provinsi Maluku

2.3.5. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi yang disampaikan harus koheren dengan permasalahan yang dilampirkan pada deskripsi masalah. Penulis perlu mengombinasikan antara penggunaan bahasa persuasif yang mudah dipahami untuk meyakinkan pengambil kebijakan. *Policy brief* juga harus mampu mengidentifikasi institusi untuk menindaklanjuti rekomendasi. Bagian ini merupakan jawaban dari bagian deskripsi masalah pada 2.3.3.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan.** Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terutama perempuan pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dengan melibatkan perangkat desa, ketua RT, RW, melakukan sosialisasi di kantor-kantor, tempat-tempat ibadah seperti di masjid, gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya. Melakukan kegiatan yang melibatkan komnas Perempuan Provinsi Maluku khususnya kota Ambon, komunitas-komunitas perempuan seperti Waste for Change (Waste4Change Maluku).
- 2. Keterlibatan BAPPEDA Provinsi Maluku dalam membuat perencanaan Pembangunan daerah yang memihak kepada perempuan korban kekerasan.** Peranan BAPPEDA sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah agar dapat mengatur dan meregulasi perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, salah satunya dengan menyusun Perda tentang perempuan, misalnya Perda tentang pengarusutamaan Gender. Agar dapat menjadi solusi dan alternative dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- 3. Membentuk Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum dan Pos-pos Pelayanan Korban Kekerasan terdekat yang mudah di jangkau dan diakses oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan Rumah Aman.** Diperlukan lembaga-lembaga bantuan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan mulai dengan melakukan penyuluhan hukum, penanganan kasus hukum, dan pengawalan proses hukum, membentuk pos-pos pelayanan hukum terhadap perempuan korban kekerasan serta menyediakan Rumah Aman bagi perempuan dengan fasilitas seperti mendapatkan perlindungan, untuk menyembunyikan diri dari pelaku kekerasan, mendapatkan pelayanan kesehatan, psikiater untuk menangani depresi dan trauma pada korban, serta melakukan pelatihan.

2.4. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa penting untuk menulis *policy brief* dengan sederhana dan menarik?
2. Apa isu layanan dasar yang menarik untuk dibahas dalam penyusunan *policy brief*?
3. Rekomendasi kebijakan apa yang bisa diberikan atas isu layanan dasar yang Anda temukan?
4. Bagaimana cara menentukan target pembaca dalam penyusunan *policy brief*?

2.5. Lembar Kerja: Instrumen Rekomendasi Kebijakan

Nama :
Institusi :

Judul

Kata Kunci (3-4 kata)

Latar Belakang

Deskripsi Masalah

Kebijakan yang Disasar

Rekomendasi Kebijakan

Catatan Lain

PANDUAN PRAKTIS

**PENULISAN
RISALAH
KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)**

Tema Layanan Dasar di Daerah

**BAB III
PENGUNAAN DATA
DALAM PENULISAN
*POLICY BRIEF***


BAB III

PENGGUNAAN DATA DALAM PENULISAN POLICY BRIEF

3.1. Pentingnya Data dalam Rancangan Kebijakan

Data merupakan basis dari pengambilan keputusan yang digunakan analisis kebijakan dalam menyusun rancangan strategis suatu kebijakan. Supaya mudah dipahami, data perlu diolah dengan cara mengurutkan, mengklasifikasi, dan membandingkan untuk mengetahui kegunaan data tersebut dalam *policy brief* yang ditulis. Landasan perumusan rancangan kebijakan menggunakan data disebut sebagai konsep *Evidence-Based Policy* (EBP). EBP merupakan konsep yang menjadi langkah dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. Untuk itu, analisis kebijakan berperan dalam menganalisis dan menyusun narasi berbasis data yang relevan agar kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar yang kuat. Perlu diketahui bahwa sebuah data belum tentu mampu mendeskripsikan realitas publik yang kompleks dengan berbagai macam variabel, sehingga pengolahan data sangat penting.

Gambar 3.1.1. Ilustrasi EBP



Analisis kebijakan perlu mengidentifikasi akar masalah berbasis bukti (EBP) sebagai langkah awal pembentukan kebijakan. Dalam proses ini, analisis kebijakan merujuk pada berbagai sumber data dan literatur untuk dirumuskan menjadi alternatif kebijakan. Akar masalah didiskusikan pada bagian deskripsi masalah—bagian yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas rekomendasi kebijakan. Analisis kebijakan tidak perlu menyajikan seluruh akar masalah yang ditemukan, tetapi memilih masalah dengan bobot kontribusi signifikan. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dapat menjadi instrumen untuk memberi argumen yang terukur. Argumen ini berkaitan dengan informasi

inefektivitas regulasi yang sudah ada dan potensi dampak yang terjadi atau tidak terjadi dalam perubahan suatu kebijakan. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik pembentukan kebijakan dengan pemerintah, pemerintah kerap dihadapkan pada berbagai prioritas kebijakan, sehingga risalah kebijakan yang disusun harus persuasif dan berbasis bukti.


Analisis kebijakan harus memiliki kemampuan dalam melihat celah kebijakan atau kelemahan yang dapat didorong menjadi inovasi baru. Melalui pendekatan EBD, *policy brief* tidak hanya menyajikan opini atau aspirasi dari para pengambil kebijakan, tetapi juga didasarkan pada data, bukti empiris, dan analisis rasional. Hal ini memberikan legitimasi yang lebih kuat dalam mendorong isu publik tertentu untuk diakui sebagai masalah kebijakan yang layak ditangani oleh pemerintah. Dengan demikian, peran analisis kebijakan semakin penting dengan dampaknya dalam mendorong masalah publik menjadi masalah kebijakan. Masalah kebijakan berarti masalah publik yang masuk dalam agenda pemerintahan, sehingga isu seperti layanan dasar berpotensi tinggi untuk diangkat dalam sistematisasi strategis suatu kebijakan.

3.2. Metode Pemilihan Data dalam Menyusun *Policy Brief*

Langkah pertama yang dapat dilakukan sebelum memulai analisis data untuk penulisan *policy brief* terkait layanan dasar adalah mempertanyakan tentang apa yang belum berfungsi optimal di sistem layanan dasar esensial yang ada dan bagaimana keterkaitan antara kinerja sistem yang belum optimal tersebut dan kinerja individu serta organisasi penyedia layanan dasar. Pertanyaan kebijakan ini menjadi dasar untuk melakukan hal sebagai berikut.

1. Identifikasi dataset yang dibutuhkan dan pemetaan aktor pembangunan yang menyediakan data/informasi yang dibutuhkan, baik data konvensional atau data tabular, maupun data nonkonvensional.
2. Memastikan akses dan kelengkapan data yang dibutuhkan. Ketidakterdediaan data konvensional dari pemerintah, tidak berarti data tersebut tidak ada untuk mendukung penulisan *policy brief* berbasis data/bukti. Data-data nonkonvensional seperti analisis citra satelit (misalnya data kawasan permukiman, jaringan jalan dan sungai, beragam jenis lahan, jaringan listrik, serta distribusi menara pemancar sinyal internet), hingga data-data dari riset tematik, terkadang dapat memperkuat, melengkapi dan/atau substitusi ketiadaan data-data konvensional atau data tabular.
3. Data yang dianalisis masih aktual untuk menghasilkan rekomendasi yang terukur dengan konteks akar masalah saat ini di suatu wilayah tertentu. Data aktual bukan data yang relatif sudah kedaluwarsa (biasanya lebih dari lima tahun setelah dipublikasikan). Sedangkan data yang mendukung rekomendasi terukur menyesuaikan dengan cakupan analisis. Misalnya, analisis masalah layanan dasar di tingkat kabupaten butuh kedalaman informasi minimal hingga di tingkat kecamatan untuk membangun narasi skala kabupaten. Di sisi lain, analisis masalah layanan dasar terfokus pada wilayah pesisir atau dataran tinggi di beberapa kecamatan butuh kedalaman data minimal hingga tingkat desa.
4. Visualisasi data atau analisis data terpilih, agar lebih menarik dan mudah dibaca audiens. Tidak seluruh data perlu ditampilkan, kecuali data tersebut mendukung argumen utama terkait situasi layanan dasar dan akar masalah. (lihat Gambar 3.2.1)

Gambar 3.2.1. Proses Pemilihan Data



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, analisis pohon masalah menjadi salah satu pilihan. Pohon masalah berisi rangkaian sebab akibat dari suatu permasalahan yang terjadi. Analisis dimulai dari analisis tingkat makro dengan melihat masalah secara general. Selanjutnya, identifikasi dikerucutkan ke tingkat yang lebih kecil untuk spesifikasi masalah, aktor, dan tempat. Lalu, analisis terakhir berada pada tingkat mikro yang mencakup permasalahan di satu daerah tertentu. Setelah itu, analisis kebijakan mampu menemukan akar masalah yang dapat menjadi basis pemberian solusi kebijakan.

3.3. Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang dimaksud dengan *evidence-based policy* dan mengapa konsep itu penting?
2. Bagaimana langkah dalam pemilihan data untuk penyusunan *policy brief*?
3. Apa peran data konvensional maupun nonkonvensional dalam *policy brief*?
4. Apa peran visual (grafik, tabel, infografik) dalam memperkuat pesan dalam *policy brief*?

3.4. Lembar Kerja: Pemanfaatan Data untuk *Policy Brief*

Nama :
Institusi :

DESKRIPSI MASALAH Pertanyaan Kebijakan

Subpertanyaan Kebijakan

DATA & INFORMASI Informasi yang Dibutuhkan

Sumber Data

Data Konvensional:

Data Non-Konvensional:

Analisis

Catatan Lain

PANDUAN PRAKTIS

**PENULISAN
RISALAH
KEBIJAKAN
(POLICY BRIEF)**

Tema Layanan Dasar di Daerah

**BAB IV
STRATEGI KOMUNIKASI
REKOMENDASI
KEBIJAKAN**

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Strategi Komunikasi *Policy Brief*

Analisis kebijakan tidak hanya menyusun alternatif kebijakan, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan temuan dan usulan kepada pengambil kebijakan. Setelah memahami kemampuan teoretis dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis permasalahan yang ditemukan, analisis kebijakan perlu meyakinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau memiliki kewenangan terkait kebijakan. Selain sebagai langkah persuasif untuk mengadvokasikan isu dalam penetapan agenda dan pembuatan kebijakan, upaya mengomunikasikan kebijakan juga berusaha untuk menciptakan inklusivitas terhadap kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan atau terpinggirkan dalam aspek layanan dasar. Bagian ini merupakan tahap terakhir dan menjadi tahap penting dari perjalanan analisis kebijakan untuk mencapai tujuan akhir yaitu memberikan perubahan berkelanjutan terhadap sebuah kebijakan.

Gambar 4.1.1. Merencanakan Komunikasi Kebijakan



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

Strategi komunikasi dibutuhkan untuk menyelaraskan pemahaman penyusun rekomendasi kebijakan dengan audiens sebagai pengguna dari rekomendasi tersebut. Berdasarkan gambar 4.1.1, *fase pertama* merupakan fase perencanaan yang meliputi penetapan agenda penyampaian *policy brief*, penetapan pihak dengan identifikasi pemangku kepentingan dan posisi mereka terhadap isu, penyusunan diagnosa atau analisis yang sudah ditemukan, serta penyesuaian kapasitas seorang analis kebijakan dalam penyampaian ini. *Fase kedua* merupakan fase aksi yang meliputi pemilihan strategi komunikasi, penetapan risiko dan solusi dari penyampaian, serta penentuan rancangan cadangan. Penting untuk analisis kebijakan dalam merencanakan audiens atau pendengar terlebih dahulu, sehingga proses ini dapat dilakukan secara maksimal. *Fase terakhir* adalah fase evaluasi yang berusaha mengidentifikasi dampak dan rencana tindak lanjut.

Komunikasi kebijakan menjadi penting karena tahap ini juga membantu pemerintah dalam menjalani fungsinya. Ketika suatu negara tidak mampu mengidentifikasi masalah publik menjadi

masalah kebijakan karena aspek politik, maka analisis kebijakan dengan kemampuan politisnya mampu mendorong isu tersebut sebagai masalah kebijakan. Proses ini memiliki kapasitas dalam mendorong isu layanan dasar, meningkatkan kesadaran terhadap masalah, memengaruhi pemangku kepentingan dan masyarakat, mengembangkan kebijakan, menyusun strategi nasional, meningkatkan strategi nasional, merevisi kebijakan, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ditetapkan. Simak gambar 4.1.2.

Gambar 4.1.2. Pentingnya Proses Komunikasi Kebijakan



Sumber: The National Democratic Institute, 2015

Advokasi kebijakan sendiri merupakan upaya kolektif yang terencana untuk mendorong perubahan kebijakan dalam mengatasi isu publik bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diarahkan untuk mengatasi isu dan masalah spesifik melalui kebijakan publik. Advokasi kebijakan merupakan strategi terkoordinasi untuk memengaruhi pengambil kebijakan (*policy-makers*), pelaksana kebijakan (*policy agency*) maupun agenda kebijakan (*policy agenda*), dengan dukungan analisis berbasis bukti. Tujuannya adalah mendorong perubahan kebijakan dan memastikan implementasinya berjalan dengan efektif. Upaya tersebut tidak terbatas hanya pada upaya memengaruhi perubahan kebijakan, tetapi juga mendorong implementasi dari perubahan tersebut secara efektif. Advokasi juga dapat dilakukan untuk mendorong untuk dilakukannya evaluasi kebijakan atau memanfaatkan hasil evaluasi kebijakan untuk memengaruhi perubahan kebijakan.


Pendapat lain mengatakan bahwa advokasi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Artinya, upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, advokasi meminta adanya langkah-langkah dan indikator pencapaian yang jelas, terencana, dan terukur. Kata kunci dalam advokasi adalah perubahan/penguatan kebijakan. Advokasi bukan sekadar untuk mengubah perilaku atau keadaan, tetapi terutama untuk mengubah kebijakan. Diharapkan dengan perubahan kebijakan, maka perilaku dan keadaan akan berubah.

Terdapat sembilan pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat melakukan advokasi kebijakan yang efektif dan efisien. Pertanyaan tersebut yaitu: (1) Apa tujuan yang kita inginkan melalui advokasi kebijakan? (2) Siapa yang dapat membuat tujuan tersebut tercapai? (3) Apa yang

mereka membutuhkan untuk mendengar? (4) Dari siapa mereka harus mendengar? (5) Bagaimana cara kita memastikan mereka mendengarkan? (6) Apa yang kita miliki? (7) Apa yang kita perlukan? (8) Bagaimana cara kita memulai tindakan? dan (9) Bagaimana kita mengatakan bahwa advokasi telah berjalan? (Lembaga Administrasi Negara, 2021).¹¹

Untuk dapat memengaruhi kebijakan melalui advokasi, analisis kebijakan perlu memahami proses perumusan kebijakan, mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat, menampilkan pilihan kebijakan yang didukung bukti yang cukup (*evidence-based policy options*), dan menyampaikan pesan strategis yang mampu mendorong *target audience* dari advokasi untuk bergerak. Setelah melakukan kajian kebijakan (*policy research*), analisis kebijakan perlu merancang agenda advokasi agar rekomendasi kebijakan dapat diterima oleh pemerintah. Hubungan antara analisis dan pengambil kebijakan akan berjalan efektif jika dilandasi rasa saling percaya '*mutual trust*'. Jika hal ini terpenuhi, *policy brief* yang disampaikan akan berpeluang besar digunakan dalam perubahan kebijakan atau penyusunan kebijakan baru. Lihat gambar 4.1.3.

Gambar 4.1.3. Advokasi dan Komunikasi yang Efektif



Sumber: SKALA, BSKDN & LAN, 2025

4.2. Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja kriteria penyusunan *policy brief* yang baik dan benar?
2. Apa saja fase dari perencanaan komunikasi dari *policy brief*?
3. Apa peran komunikasi dalam meningkatkan daya tarik terhadap isi *policy brief*?
4. Bagaimana letak peran dari analisis kebijakan dalam penyusunan kebijakan?

¹¹Lembaga Administrasi Negara. (2021). Komunikasi dan Advokasi Kebijakan (Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I).

4.3. Lembar Kerja: Mengkomunikasikan Produk Analisis Kebijakan

Nama :

Institusi :

Kendala yang dihadapi ketika menyampaikan produk analisis kebijakan

Sikap yang harus dilakukan ketika menyampaikan produk kepada pemegang kebijakan

Syarat agar produk analisis kebijakan dipertimbangkan pimpinan atau pemegang kebijakan

PANDUAN PRAKTIS

PENULISAN RISALAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

Tema Layanan Dasar di Daerah

BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Panduan praktis penulisan ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai penyusunan *policy brief* yang baik dan berdampak, khususnya dalam mendukung akselerasi layanan dasar dan pengurangan kemiskinan. Melalui panduan ini, diharapkan pembaca dapat mengembangkan kemampuan teknis (analisis) maupun politis (advokasi) dalam merancang dan menyampaikan *policy brief*. Pertanyaan diskusi dan lembar kerja yang tersedia bertujuan membantu pembaca memahami konsep penyusunan *policy brief* secara lebih mendalam. Kemampuan analisis yang dimaksud adalah menyusun sistematika penulisan dan menganalisis data dan bukti (*evidence*) yang dipilih. Di sisi lain, kemampuan politis meliputi proses komunikasi kebijakan kepada pengambil kebijakan, sehingga hasil akhir dapat dicapai dengan pengimplementasian rekomendasi kebijakan yang diberikan. Dengan demikian, analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam mendorong isu publik ke dalam agenda dan prioritas pemerintah.

Faktor penting lainnya yang perlu menjadi perhatian serius penulis *policy brief* adalah menghindari tindakan plagiasi yang dapat menimbulkan risiko tuntutan hukum kepada institusi yang memublikasikan dokumen *policy brief* tersebut. Karena *policy brief* juga merupakan karya ilmiah, penulisnya perlu menyertakan referensi sumber data dan informasi yang digunakan dalam penulisan *policy brief*. Oleh karena itu, walaupun dokumen *policy brief* tidak diharuskan memiliki bagian atau halaman untuk referensi yang tersendiri, sumber data/informasi tetap disajikan di bawah tabel, gambar, matriks, atau sebagai catatan kaki.

PANDUAN PRAKTIS

PENULISAN RISALAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

Tema Layanan Dasar di Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Contoh *Policy Brief* dengan Tema Besar Layanan Dasar yang Inklusif

A. *Policy Brief* dengan Subtema Manajemen Keuangan Publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ringkasan Eksekutif

AKSELERASI PEMBANGUNAN SDM DI NTB MELALUI OPTIMALISASI ANGGARAN PENDIDIKAN

Saipul AM (Dosen, Universitas Mataram)

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, data menunjukkan adanya variasi signifikan dalam capaian pendidikan antar kabupaten/kota di NTB dari tahun 2010 hingga 2023. Beberapa daerah menunjukkan perkembangan pesat sementara yang lain tertinggal, mencerminkan ketidakmerataan akselerasi pembangunan pendidikan. Analisis kontribusi Belanja Modal Pendidikan (BMP) dan Total Belanja Pendidikan (TBP) terhadap HLS dan RLS mengungkap bahwa peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan hasil pendidikan. Data korelasi menunjukkan hubungan negatif antara BMP dengan HLS (-0.1436) dan RLS (-0.3714), serta TBP dengan HLS (-0.1115) dan RLS (-0.3404). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor

lain seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, dan manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pendidikan. Selain itu, terdapat kesenjangan gender dalam akses pendidikan, dengan persentase perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam pendidikan SMA ke atas. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur, pengelolaan dan efektivitas penggunaan anggaran, pendekatan holistik terhadap pendidikan, peningkatan manajemen dan administrasi pendidikan, fokus pada intervensi spesifik, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota juga disarankan untuk menyusun atau merevisi indeks pengalokasian anggaran pendidikan untuk memastikan distribusi dana yang adil dan sesuai kebutuhan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di NTB dan, pada akhirnya, meningkatkan HLS dan RLS secara signifikan.

Kata Kunci: *Pembangunan Sumber Daya Manusia, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengalokasian Anggaran*



PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia adalah prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, capaian pendidikan di NTB menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota, mencerminkan ketidakmerataan akselerasi pembangunan pendidikan. Dari tahun 2010 hingga 2023, beberapa daerah berkembang lebih pesat, sementara yang lain tertinggal.

Sebagai contoh, dalam konteks HLS, Kota Mataram meningkat dari 14,31 tahun pada 2010 menjadi 15,67 tahun pada 2023, sementara Kota Bima meningkat dari 14,22 tahun menjadi 15,06 tahun. Kabupaten Lombok Barat naik dari 11,45 tahun menjadi 13,98 tahun, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah dari 11,54 tahun menjadi 13,87 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Utara hanya naik dari 10,66 tahun menjadi 13,01 tahun, menunjukkan perkembangan yang lebih lambat (BPS Provinsi NTB, 2023).

Dari sisi RLS, Kota Mataram meningkat dari 8,15 tahun pada 2010 menjadi 9,56 tahun pada 2023, sementara Kota Bima dari 9,12 tahun menjadi 10,95 tahun. Kabupaten Lombok Barat meningkat dari 4,72 tahun menjadi 6,87 tahun, dan Kabupaten Lombok Tengah dari 4,55 tahun menjadi 6,61 tahun. Kabupaten Sumbawa Barat meningkat dari 6,75 tahun menjadi 8,98 tahun, sedangkan Kabupaten Lombok Utara hanya naik dari 4,23 tahun menjadi 6,39 tahun (BPS Provinsi NTB, 2023).

Urgensi perumusan strategi akselerasi pembangunan pendidikan di NTB sangat tinggi. Disparitas signifikan dalam capaian HLS dan RLS antar kabupaten/kota menunjukkan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan yang perlu segera diatasi. Meskipun ada peningkatan dalam HLS dan RLS, angka-angka di NTB masih di bawah rata-rata nasional, menunjukkan laju peningkatan yang belum optimal dan membutuhkan intervensi lebih lanjut.



DESKRIPSI MASALAH

Salah satu tantangan pembangunan Pendidikan di Provinsi NTB adalah terbatasnya sumber daya dan belum maksimalnya kontribusi belanja fungsi Pendidikan. Hal tersebut tampak dari perkembangan Belanja Modal Pendidikan dan Total Belanja Pendidikan di setiap pemerintah daerah (Grafik 1).

a. Kontribusi Belanja Modal Pendidikan (BMP) terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Belanja Modal Pendidikan (BMP) di berbagai daerah di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023, meskipun terdapat variasi dan fluktuasi. Sebagai contoh, Kota Mataram mengalami peningkatan signifikan dari 26.766,79 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 34.310,63 juta Rupiah pada tahun 2023. Di Kabupaten Bima, BMP juga mengalami peningkatan dari 38.523,35 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 54.697,43 juta Rupiah pada tahun 2023.

Namun, peningkatan BMP ini tidak selalu menghasilkan peningkatan yang signifikan pada Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Kota Mataram, meskipun BMP meningkat, HLS tetap stabil di sekitar 15,52 hingga 15,67 tahun. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bima, di mana HLS hanya meningkat dari 13,27 tahun pada 2018 menjadi 13,65 tahun pada 2023 meskipun BMP meningkat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dana modal belum berdampak signifikan pada peningkatan harapan lama sekolah.

Situasi serupa terlihat di Kota Bima, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam BMP pada tahun 2021, tetapi kemudian turun di tahun berikutnya, yang tidak sejalan dengan peningkatan HLS dan RLS. Di Kabupaten Lombok Utara, meskipun BMP mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, HLS tetap stabil, menunjukkan bahwa kontribusi BMP terhadap HLS minimal.

Di tingkat provinsi, Belanja Modal Pendidikan (BMP) di NTB mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, BMP tercatat sebesar 212.465 juta Rupiah dan meningkat menjadi 180.948,26 juta Rupiah pada tahun 2023, meskipun ada penurunan pada tahun 2020. Namun, kontribusi BMP terhadap HLS tampaknya minimal, hanya menunjukkan peningkatan kecil dari 13,47 tahun pada tahun 2018 menjadi 13,97 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan BMP tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan HLS dan RLS.

Hasil analisis korelasi (Tabel 1) juga mendukung temuan ini, di mana korelasi antara BMP dan HLS adalah -0.1436 dan antara BMP dan RLS adalah -0.3714. Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan BMP tidak memiliki hubungan positif yang kuat dengan peningkatan HLS dan RLS.

Tabel 1. Hasil analisis korelasi

Korelasi antar Variabel	Korelasi
BMP – HLS	-0.1436
BMP – RLS	-0.3714
TBP – HLS	-0.1115
TBP – RLS	-0.3404

Sumber: DJPK RI (2023) dan BPS Provinsi NTB (2023), data diolah.

b. Kontribusi Total Belanja Pendidikan (TBP) terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Total Belanja Pendidikan (TBP) di berbagai daerah menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten. Misalnya, Kota Mataram memiliki TBP yang stabil dari 328.233 juta Rupiah pada tahun 2018 hingga mencapai 403.520,50 juta Rupiah pada tahun 2023. Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan peningkatan TBP yang signifikan dari 909.261 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 1.037.357,35 juta Rupiah pada tahun 2023.

Namun, kontribusi TBP terhadap RLS bervariasi antar daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, RLS meningkat dari 5,45 tahun pada 2018 menjadi 7,12 tahun pada 2023, menunjukkan dampak positif dari peningkatan TBP. Sebaliknya, di Kabupaten Lombok Utara, meskipun TBP meningkat dari 185.202 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 271.690,85 juta Rupiah pada tahun 2023, RLS hanya mengalami peningkatan kecil dari 5,81 tahun menjadi 6,39 tahun.

Di Kabupaten Bima, TBP mengalami peningkatan yang lebih konsisten dari 535.267 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 615.700,92 juta Rupiah pada tahun 2023. Meskipun kontribusi TBP terhadap RLS menunjukkan hubungan positif, peningkatannya tidak signifikan. Kota Bima juga menunjukkan peningkatan TBP yang fluktuatif namun cenderung meningkat, meskipun kontribusinya terhadap RLS tidak signifikan.

Di tingkat provinsi, Total Belanja Pendidikan (TBP) di NTB menunjukkan tren peningkatan dari 1.828.180 juta Rupiah pada tahun 2018 menjadi 1.844.046,92 juta Rupiah pada tahun 2023, meskipun ada penurunan pada tahun 2022. Kontribusi TBP terhadap HLS lebih terlihat, meskipun tidak terlalu signifikan, dengan peningkatan dari 13,47 tahun pada 2018 menjadi 13,97 tahun pada 2023. Sementara itu, RLS menunjukkan peningkatan yang lebih jelas dari 7,03 tahun pada tahun 2018 menjadi 7,74 tahun pada tahun 2023, mencerminkan bahwa alokasi dana pendidikan secara total memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pendidikan.

Hasil analisis korelasi (Tabel 1) juga menunjukkan bahwa TBP memiliki korelasi negatif dengan HLS (-0.1115) dan RLS (-0.3404), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan BMP. Korelasi ini mempertegas bahwa peningkatan TBP tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan HLS dan RLS.

Secara keseluruhan, baik BMP maupun TBP menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di Provinsi NTB dan tingkat kabupaten/kota. Namun, peningkatan ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan HLS dan RLS. Peningkatan BMP tidak selalu menghasilkan peningkatan signifikan pada HLS dan RLS, menunjukkan bahwa ada faktor lain seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, atau manajemen yang mempengaruhi hasil

pendidikan. Peningkatan TBP cenderung menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan RLS, meskipun peningkatannya tidak selalu signifikan, menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana pendidikan masih perlu ditingkatkan. Data korelasi mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa peningkatan BMP dan TBP tidak memiliki hubungan positif yang kuat dengan peningkatan HLS dan RLS.

Kebijakan yang disasar

Sasaran kebijakan dari policy brief ini meliputi intervensi atas dokumen perencanaan dan strategis yang menjadi landasan pembangunan daerah, antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB
5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Pendidikan
6. Strategi Nasional dan Daerah dalam Pendidikan

Intervensi atas kebijakan-kebijakan di atas bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan SDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui peningkatan kualitas penganggaran fungsi pendidikan.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Temuan yang menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Modal Pendidikan (BMP) dan Total Belanja Pendidikan (TBP) tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi NTB mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Pertama, **peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur harus menjadi prioritas.** Upaya ini dapat dimulai dengan melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Selain itu, perbaikan infrastruktur sekolah juga sangat penting.

Kedua, **pengelolaan dan efektivitas penggunaan anggaran harus ditingkatkan.** Langkah ini dapat dimulai dengan melakukan audit rutin dan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal. Optimalisasi penggunaan dana juga penting dengan memprioritaskan program dan proyek yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Ketiga, **pendekatan holistik terhadap pendidikan perlu diadopsi.** Program pendidikan harus diintegrasikan dengan program sosial lainnya seperti kesehatan dan gizi, karena faktor-faktor ini juga mempengaruhi hasil pendidikan. Contohnya, program makan siang gratis di sekolah-sekolah yang kurang mampu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja belajar siswa. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti orang tua, komunitas, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk mendukung program pendidikan. Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan agar hasilnya lebih optimal.

Keempat, **peningkatan manajemen dan administrasi pendidikan juga sangat krusial.** Kapasitas manajemen sekolah perlu ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dari sumber daya pendidikan. Pelatihan manajemen bagi kepala sekolah dan staf administrasi dapat membantu mencapai tujuan ini. Selain itu, implementasi sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif sangat diperlukan untuk mengukur kinerja program pendidikan secara real-time dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Kelima, **fokus pada intervensi spesifik juga diperlukan.** Implementasi program remedial untuk siswa yang tertinggal dan program pengayaan untuk siswa yang unggul dapat membantu meningkatkan RLS dengan memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penyediaan layanan konseling dan dukungan psikososial di sekolah dapat membantu siswa mengatasi hambatan pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka.

Terakhir, **penggunaan data untuk pengambilan keputusan harus diperkuat.** Pemerintah daerah harus menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi tren dan masalah dalam pendidikan serta untuk membuat kebijakan yang berbasis bukti. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan yang terpadu untuk mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan dapat mendukung langkah ini. Selain itu, investasi dalam penelitian pendidikan juga penting untuk menemukan strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di NTB, serta kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam pendidikan.

Selain itu, **pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun indeks** atau melakukan revisi atas indeks yang ada sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran belanja pendidikan dengan mengacu pada karakteristik masing-masing daerah. Contoh konkret program kerja antara lain adalah pengembangan Indeks Alokasi Pendidikan (IAP) yang menggabungkan Indeks Kemahalan Konstruksi, Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran per Kapita, dan Rasio Guru Murid untuk menentukan alokasi anggaran yang lebih adil.

Mataram, 29 Mei 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

B. Policy Brief dengan Subtema Standar Pelayanan Minimal dari Provinsi Gorontalo



Ringkasan Eksekutif

OPTIMALKAN MUTU LAYANAN SPM REHABILITASI SOSIAL ANAK: CEGAH KETERPISAHAN ANAK DI GORONTALO

Rahmawati Taib, S.ST

Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselamatan dan pengasuhan yang memadai. Kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh orang tuanya sendiri sebagai pondasi bagi tumbuh kembang mereka. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan anak dirawat dan diasuh oleh keluarga intinya, diperlukan pengasuhan alternatif lainnya, dimana pengasuhan alternatif berbasis keluarga yang perlu diutamakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa “rehabilitasi sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir”. Namun pada implementasinya, hal tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana banyak anak yang masih memiliki keluarga bahkan masih memiliki orangtua lengkap, ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kondisi keterpisahan anak dari lingkungan keluarga tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak serta menyebabkan kerentanan bagi Anak. Rekomendasi kebijakan atas hal tersebut adalah mengoptimalkan pemenuhan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar anak yang dapat mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga serta memperkuat upaya deinstitutionalisasi Anak.

Kata Kunci: SPM, Sosial, Keterpisahan Anak, Deinstitutionalisasi Anak




PENDAHULUAN

Kementerian Sosial RI dan Save The Children dan UNICEF pada tahun 2006 dan 2007 melakukan penelitian terhadap 37 Panti Asuhan di 6 (enam) Provinsi dimana salah satu hasil temuan inti dari penelitian tersebut berupa 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orang tua atau keluarga. Hasil penelitian tersebut kemudian melatarbelakangi penyusunan kebijakan terkait pengasuhan alternatif berbasis institusi melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendorong transformasi peran panti asuhan menjadi LKSA yang berfungsi sebagai pusat layanan anak dan keluarganya.

Pada tahun 2019, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Kementerian Sosial RI menunjukkan sebanyak 106.406 anak tinggal di LKSA yang tersebar di 4.864 panti asuhan/LKSA yang ada di Indonesia. Pada tahun 2020, masih terdapat 102.482 anak yang tinggal di 3.575 panti asuhan/LKSA dimana sebagian besar anak-anak tersebut masih memiliki orangtua lengkap, keluarga atau kerabat dekat.

Tim Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 melaksanakan asesmen terhadap 756 anak yang berada di 39 LKSA di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil asesmen,

OPTIMALKAN MUTU LAYANAN SPM REHABILITASI SOSIAL ANAK: CEGAH KETERPISAHAN ANAK DI GORONTALO



diketahui bahwa persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari satu dekade sejak diterbitkannya pedoman penyelenggaraan pengasuhan anak di LKSA pada tahun 2011 hingga saat ini, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial anak, dimana pencegahan keterpisahan anak dari keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan layanan anak, kecuali jika terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar penyelenggaraan SPM Bidang Sosial. Salah satu diantaranya adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak yang dibagi berdasarkan kewenangan daerah dimana Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten, sementara Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Dalam Panti adalah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun mutu layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di dalam Panti terdiri dari 12 indikator yaitu pengasuhan; permakanan; sandang; asrama yang mudah diakses; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial; bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; pelayanan penelusuran keluarga; pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Dari 12 pemenuhan mutu layanan dasar rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti tersebut, 3 (tiga) diantaranya mendorong upaya pengasuhan berbasis keluarga. Demikian juga mutu layanan pemenuhan SPM rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait pemenuhan SPM Bidang Sosial di Provinsi maupun di Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadi solusi konkrit terhadap tingginya persentase jumlah Anak di panti yang masih memiliki keluarga. Kebijakan tersebut juga dapat memperkuat peran nyata Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak serta terbangunnya sistem pengasuhan anak yang berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Anak.



DESKRIPSI MASALAH

1. Persentase jumlah anak yang tinggal di LKSA dan masih memiliki keluarga jumlahnya jauh lebih besar yaitu sebesar 93%, dibanding anak yang tidak memiliki keluarga yang persentasenya sebesar 7%
2. Tidak adanya regulasi daerah terkait rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial dimana indikator keberhasilan program khususnya

rehabilitasi sosial anak di dalam panti adalah terwujudnya proses reintegrasi anak yang sebelumnya berada dalam pengasuhan berbasis panti/institusi menjadi pengasuhan berbasis keluarga.

3. Capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2023 masih rendah, khususnya rehabilitasi sosial dasar Anak di dalam panti yang hanya sebesar 3,33% dan capaian mutu layanan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo khusus rehabilitasi sosial dasar Anak di luar panti hanya berada dikisaran 16,39%.
4. Tidak adanya sinergi dan kolaborasi program di Dinas Sosial yang menysar keluarga Anak dalam panti yang mengalami hambatan ekonomi serta yang mendukung penguatan tranformasi peran LKSA sebagai Lembaga mitra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengoptimalkan indikator-indikator mutu layanan SPM Rehsos Anak dalam panti untuk mendukung upaya deinstitutionalisasi Anak dengan memperluas cakupan program yang mendukung upaya pencegahan keterpisahan anak dari keluarga misalnya layanan penelusuran keluarga dan layanan reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang masih memiliki keluarga, serta layanan akses pengasuhan terhadap keluarga pengganti bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Selain itu juga, memperkuat kerjasama lintas sektor termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan mutu layanan SPM Rehsos Anak sesuai kewenangannya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga sehingga rehabilitasi sosial Anak di dalam panti adalah alternatif terakhir untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.
2. Dinas Sosial dapat merancang Peraturan Gubernur mengenai rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yang memuat mutu layanan, teknis dan mekanisme pemenuhan SPM Bidang Sosial yang berorientasi pada indikator keberhasilan program rehabilitasi sosial serta menyegerakan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial.
3. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah dan disesuaikan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial yang tidak hanya berfokus pada capaian target kuantitas namun juga kualitas layanan yang tercermin dari pemberian mutu layanan pemenuhan kebutuhan dasar Anak.
4. Mensinergikan dan mengkolaborasikan program bidang lainnya yang ada di Dinas Sosial. Misalnya program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Kepala Keluarga (UEP-PEKKA), dapat mengutamakan target sasaran penerima bantuan adalah Ibu atau Nenek dari anak-anak yang tinggal di dalam panti/ LKSA, dengan harapan pemberian bantuan terhadap keluarga anak dapat mencegah keterpisahan anak dari keluarga dikarenakan faktor ekonomi. Adapun program lainnya seperti kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dapat menysar Pengasuh dan Pengurus LKSA untuk mendukung transformasi

OPTIMALKAN MUTU LAYANAN SPM REHABILITASI SOSIAL ANAK: CEGAH KETERPISAHAN ANAK DI GORONTALO

peran LKSA dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA, dimana LKSA berfungsi sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial bagi Anak dan keluarganya yang dapat memperkuat pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga.

Gorontalo, 22 Agustus 2024

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun *policy brief* merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

C. Policy Brief dengan Subtema Manajemen Keuangan Publik dari Provinsi Kalimantan Utara



Risalah Kebijakan

PENGUATAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF DI KALIMANTAN UTARA

Irfan Tulak

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Januari 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Belanja Infrastruktur pelayanan dasar memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada Semester II pada September Tahun 2024 sebesar 5,38% dengan daerah tertinggi adalah Kabupaten Bulungan 8,76%. Jika memperhatikan anggaran infrastruktur pelayanan publik di Kalimantan Utara, masih belum mencapai 40% sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang belum memuat secara detail sasaran penerima manfaat khususnya masyarakat rentan. Maka diharapkan itu diharapkan

Pemerintah Provinsi meningkatkan kualitas belanja, memprioritaskan belanja infrastruktur pelayanan publik yang inklusif dan mengutamakan standar pelayanan minimal serta mengurangi pemborosan belanja penunjang agar anggaran lebih efektif dalam mendukung sasaran pembangunan dan mengutamakan implementasi rekomendasi tersebut diharapkan Provinsi Kalimantan Utara dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Belanja, infrastruktur, inklusif, pelayanan publik*




LATAR BELAKANG

Infrastruktur merupakan investasi penting dalam pembangunan di daerah. Penguatan infrastruktur akan menjadi lompatan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mencanangkan asta cita dengan strategi trisula pembangunan yaitu (1) Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, (2) Penurunan Kemiskinan, (3) Sumber Daya Manusia Berkualitas. Harapan yang ingin dicapai adalah mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan. Sebagaimana menurut penelitian Pramono & Marsisno, (2018) menyebutkan bahwa infrastruktur listrik, kesehatan, sanitasi, dan gedung SMA/SMK/MA berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin termasuk gedung SD/MI berpengaruh signifikan dan positif terhadap persentase penduduk miskin. Sejalan dengan hasil penelitian Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023) menyebutkan bahwa peningkatan variabel sanitasi, kelistrikan dan jalan berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Sesuai dengan amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belan-

ja infrastruktur belanja pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah. Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022-2024 sebagaimana berikut:

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BPS Prov. Kaltara (berita resmi statistik No. 06/01/65/Th. XI)

adalah Kabupaten Bulungan sebesar 8,76% dan terendah adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,47%, rincian Persentase Penduduk Miskin sebagaimana berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

DAERAH	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2022	2023	2024
Malinau	6,64	6,54	6,94
Bulungan	9,32	8,99	8,76
Tana Tidung	4,45	4,62	4,47
Nunukan	6,13	5,53	5,73
Tarakan	6,30	6,10	5,56
Prov. Kaltara	6,77	6,45	5,38

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Utara, 2022-2024

Disisi lain memperhatikan Rancangan APBD TA 2025 Provinsi Kalimantan Utara yang telah disetujui bersama antara Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara data capaian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik baru mencapai 37,59%. Anggaran yang diinput oleh Perangkat Daerah juga belum dapat menampilkan data sampai kepada sasaran by name by address sehingga sasaran kepada pembangunan belum dapat diukur secara maksimal khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan. Menurut Putri, F. C. (2023) dalam jurnal Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan bahwa Belanja Provinsi Kalimantan Utara masih lebih memprioritaskan belanja yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan seperti belanja pegawai serta barang dan jasa.



DESKRIPSI MASALAH

a. Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh kurangnya akses layanan infrastruktur Dasar

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan utara disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas bidang pertanian dalam arti luas, kurangnya akses layanan kesehatan, akses Pendidikan, akses infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum layak dan keterbatasan akses transportasi. Berdasarkan Indeks Kedalaman dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang tertinggi.

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Kab/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Malinau	0,73	0,37	0,57	0,11	0,06	0,06
Bulungan	1,59	0,84	1,40	0,41	0,13	0,35
Tana Tidung	0,41	0,14	0,48	0,07	0,02	0,07
Nunukan	0,84	0,59	0,82	0,18	0,09	0,23
Tarakan	0,73	0,79	0,50	0,13	0,19	0,08
Prov. Kaltara	0,89	0,64	0,495	0,19	0,11	0,081

Sumber: BPS Prov. Kaltara

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Belum mencapai target yang diamanatkan undang-undang sebesar 40%

Meskipun masih ada kesempatan untuk memenuhi batas waktu sampai tahun 2027 tetapi hal ini tentu harus sudah dapat dicapai dalam mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1-4996 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu sebesar Rp. 948.183.403.129,47 atau 37,59 % dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

c. Penganggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik APBD masih belum menyajikan sasaran penerima manfaat secara detail dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Sasaran Kualitas belanja Infrastruktur Pelayanan Publik seharusnya dapat menyajikan sasaran sampai kelompok masyarakat sehingga dengan penguatan infrastruktur publik pada semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran khusus dalam capaian indikator kinerja dari *outcome* sampai *output* dan mencapai belanja Infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen). Pembangunan inklusif harus menjadi prioritas utama untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin, rentan, perempuan, anak, dan kelompok difabel, merasakan manfaat pembangunan. Untuk data penunjang dapat menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengarahkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah membuat ketentuan untuk menilai kualitas belanja pada setiap kegiatan atau output yang akan dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan belanja dan memastikan belanja infrastruktur pelayanan publik dapat optimal untuk mencapai sasaran yang lebih fokus dan menguatkan pada sektor belanja *mandatory spending* dan standar pelayanan minimal. Misal dengan menguatkan fasilitas pelabuhan yang ramah disabilitas, Penyediaan sanitasi dan listrik bagi masyarakat miskin dan mengurangi belanja penunjang seperti belanja rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Disclaimer: Risalah kebijakan ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Administrasi Negara, BSKDN-Kemendagri dan SKALA. Risalah kebijakan merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

D. Policy Brief dengan Subtema Data & Analisis dari Provinsi Aceh



Ringkasan Kebijakan

INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN DATA KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA: SOLUSI PENGANGGULANGAN KEMISKINAN

Taufik Fahrizal
Bappeda, Aceh

April 2024


Intervensi masalah secara parsial serta belum akuratnya data, masih menjadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Dampaknya, Aceh masih menduduki peringkat pertama provinsi dengan persentase miskin tertinggi di Sumatera. Risalah kebijakan ini menawarkan solusi terhadap masalah tersebut melalui upaya pembangunan sistem data, legalitas business process, penguatan basis data, pemutakhiran sistem, dan transparansi proses.

Kata Kunci: Integrasi, Kemiskinan, Sistem Informasi, Data

PENDAHULUAN

Data SUSENAS menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan Aceh menunjukkan pola yang melandai. Data tersebut juga bukan data deterministik, yang mewakili target sasaran yang bisa dilacak keberadaan mereka hingga ke tingkat nama dan alamat, masih memiliki bias, dan belum membantu pengambil kebijakan untuk menemukan penduduk miskin tersebut dan melakukan intervensi langsung (direct intervention) untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh (lihat Gambar 1).

Gambar 1 Perkembangan Kemiskinan Aceh dan Nasional, 1995-2021



Sumber: BAPPEDA Aceh, 2022

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu penekanannya adalah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memprioritaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Implikasi dari hadirnya kebijakan tersebut adalah kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat dengan menyertakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat, melalui sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bantuan kemiskinan ekstrem. Sehingga, pemerintah dapat memanfaatkan data-data tersebut untuk saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadirkan intervensi penurunan kemiskinan yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan lebih efektif.

DESKRIPSI MASALAH

1. **Intervensi Parsial.** Di satu sisi, Inpres nomor 4 tahun 2022 telah meminta daerah untuk melakukan intervensi langsung pada rumah tangga miskin terutama pada kelompok pendapatan terendah (desil 1) yang masuk katagori penduduk miskin ekstrim. Namun, kenyataannya, beberapa OPD yang memiliki intervensi yang menasar rumah tangga miskin, misalnya Baitul Mal, Dinas Sosial, dan lainnya, belum bersinergi dan berkolaborasi untuk mengintegrasikan data calon penerima manfaat dan tidak berjalan sendiri-sendiri, agar target dan sasaran penurunan kemiskinan lintas OPD ditetapkan dengan definisi dan kriteria yang sama dan tidak bias (Gambar 2 memperlihatkan beberapa sistem informasi yang dibangun secara terpisah oleh masing-masing OPD).

Gambar 2 Sistem Informasi Terkait Kesejahteraan Rumah Tangga



Pembangunan sistem informasi di masing-masing OPD sebenarnya merupakan hal yang positif karena mempermudah OPD memuat informasi yang diperlukan dengan cara yang efisien serta membantu OPD menghindari kesalahan-kesalahan, jika penginputan dilakukan secara manual. Namun kinerja, keterbukaan, akses umum dalam sistem informasi tersebut cenderung bersifat internal dan terbatas. Hal ini membuat "Agenda Bersama" penurunan kemiskinan yang dipikul oleh daerah, seakan tidak terjamah oleh berbagai sistem informasi sektoral tersebut.

2. **Target dan Sasaran Yang Bias.** Penurunan kemiskinan ekstrim merupakan salah satu agenda yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Kepmenko PMK No. 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) seharusnya diperlakukan sebagai rujukan oleh setiap OPD yang terkait, untuk penentuan sasaran penerima manfaat dari program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program bantuan sosial lainnya.

Di Aceh, masing-masing OPD telah melakukan intervensi terhadap sasaran pembangunan. Namun karena basis data yang digunakan berbeda, maka target penerima manfaat yang disasar oleh intervensi-intervensi oleh sebagian OPD tersebut belum sepenuhnya menggunakan kriteria yang dianjurkan oleh Kepmenko PMK tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena regulasi tentang data P3KE relative masih baru dan belum tersosialisasikan dengan baik ke setiap OPD.

Kebijakan yang disasar

1. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Kepmenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) No. 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)



REKOMENDASI KEBIJAKAN

Integrasi antar sistem informasi merupakan langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan intervensi penurunan angka kemiskinan agar implementasinya tepat sasaran. Ketepatan sasaran tersebut dimulai dari kesamaan penentuan target penerima manfaat yang dapat ditelusuri hingga data NIK, nama dan alamat. Selanjutnya, identifikasi rumah tangga dan individu calon penerima manfaat program-program penurunan kemiskinan tersebut harus dimutakhirkan dalam sistem informasi masing-masing OPD. Pengintegrasian sistem informasi akan memungkinkan para perencana daerah untuk melihat irisan-irisan individu yang telah tertangani dan yang belum tersentuh kebijakan secara langsung (lihat gambar 3).

Gambar 3. Skema Manfaat Integrasi Sistem Informasi



Secara lebih spesifik, untuk Mendorong terjadinya integrasi sistem informasi yang efektif, Risalah Kebijakan ini merekomendasikan:

1. Pembangunan Sistem. Diskominsa selaku wali data di daerah dapat membangun suatu sistem, baik yang memayungi semua sistem informasi sektoral maupun pembangunan suatu sistem baru dengan administrasi berjenjang. Namun, karena beberapa sistem sektoral telah ada dan berjalan hingga saat ini, maka sangat disarankan untuk membangun sistem yang bersifat memayungi/menghubungkan sistem-sistem informasi setoral ke dalam sistem informasi daerah secara keseluruhan.

2. **Legalitas Business Process.** Bappeda selaku koordinator penurunan angka kemiskinan (berkolaborasi dengan OPD terkait) segera membuat payung hukum yang memuat peran, tanggung jawab serta business process dalam pelaksanaan pengintegrasian sistem informasi tersebut sehingga keleluasaan dalam menjalankan tugas dijamin secara legal dan memiliki panduan resmi.
3. **Basis Data.** Seluruh OPD yang memiliki sistem informasi atau terkait secara langsung dengan penurunan angka kemiskinan, wajib menggunakan data P3KE sebagai basis data perencanaan setelah didistribusikan oleh Bappeda selaku penerima data resmi di daerah. Dampak yang diharapkan adalah penetapan target dan sasaran dapat dilaksanakan secara serentak dengan memperhatikan rumah tangga yang menjadi sasaran tahun berjalan.
4. **Pemutakhiran Sistem.** Sistem yang dibangun nantinya harus dimutakhirkan secara berkala dan segera, setelah intervensi dilakukan. Sehingga pembahasan dalam perencanaan pembangunan dapat memanfaatkan dukungan sistem tersebut untuk menyasar individu/rumah tangga miskin serta terhindar dari adanya double spending di satu individu atau rumah tangga.
5. **Transparansi Proses.** Seluruh proses yang dilakukan bersifat transparan yang dilaksanakan melalui informasi yang di posting dalam sistem informasi daerah. Postingan tersebut mengikuti jadwal pemutakhiran data dengan tetap memegang prinsip-prinsip kerahaasiaan pribadi.

Disclaimer: Policy brief ini disusun dalam pelatihan/lokakarya tentang penulisan dokumen rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Aceh, Lembaga Administrasi Negara, dan SKALA. Namun policy brief merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi lembaga penyelenggara pelatihan.

E. Policy Brief dengan Subtema Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur



PERLINDUNGAN SEMESTA BAGI PEKERJA INFORMAL DI NTT

Lucius Widodo Luly, S.STP,MA

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Informal memiliki beberapa masalah yaitu (1) Belum terpadunya sebaran data pekerja informal, (2) Kurangnya pemahaman manfaat program dan hak pekerja, (3) Belum adanya regulasi daerah yang memberikan perlindungan menyeluruh. Alternatif kebijakan untuk mengatasinya, yaitu (1) Konsolidasi data pekerja informal bersama 22 kabupaten dan kota se-NTT, (2) Sosialisasi dan edukasi kepada Pengusaha dan Pekerja, (3) Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi NTT. Rekomendasi yang diusulkan adalah Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 karena belum melindungi seluruh pekerja informal, *coverage beleid* tersebut masih terbatas pada pekerja jasa konstruksi saja. Rekomendasi ini dapat segera dilakukan (efektif) dan tidak memerlukan anggaran besar (efisien) karena memasukkan beberapa klausul ke dalam peraturan yang sudah ada. Eksekutor untuk menindaklanjuti adalah BAPPERIDA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Kata kunci: Kebijakan Perlindungan Sosial, Pekerja Informal, BPJS-TK

Pendahuluan

Dasa Cita Keempat Pasangan Melki - Johni, menargetkan 100 ribu warga pekerja informal didaftarkan bertahap dalam kepesertaan BPJS-TK, untuk mewujudkan Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan. Badan Pusat Statistik NTT mencatat 2,20 juta orang atau sebesar 74,17% bekerja pada kegiatan informal dari total penduduk yang bekerja mencapai 2,96 juta orang (BPS NTT, Februari 2024).

Umumnya mereka bekerja bukan sebagai ASN, petani, nelayan, tukang dan pekerja migran. Dengan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di NTT mencapai 33,7%, Pemerintah terus mendorong peningkatan perlindungan ketenagakerjaan melalui

berbagai kebijakan, termasuk Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 (Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, Penganugerahan Paritrana Award Provinsi NTT Tahun 2023, Kupang, 25 Juli 2024.)

Peristiwa meninggalnya pekerja migran asal NTT terpampang dalam berbagai media nasional. Begitu juga pada pekerja sektor jasa konstruksi. Sering kali, mereka menghadapi risiko kecelakaan kerja, kecacatan, kemiskinan bahkan kematian. Sektor ini termasuk salah-satu penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia, baik yang terjadi di lapangan maupun saat penggunaan alat berat atau material konstruksi. Mayoritas bekerja dalam sistem kontrak termasuk sebagai pekerja lepas yang belum terlindungi.

1



Menghadapi risiko tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi proteksi dengan memberikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Diperuntukkan bagi empat segmen pekerja yaitu Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia. Dengan premi Rp.16.800,- per bulan, mereka sudah terlindungi dari kecelakaan kerja, kematian, kesakitan, pelayanan pemulihan hingga beasiswa sampai tuntas kuliah bagi dua anak. Sepanjang didaftarkan oleh pemberi kerja, pekerja berhak mendapatkan santunan dengan nilai manfaat mencapai 174 Juta Rupiah.

Deskripsi Masalah

Hasil *monitoring* dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 menunjukkan data, hanya 15.493 proyek dari total 91.620 atau 16,87% pekerjaan konstruksi di daerah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. (Rapat Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Bagi Pemerintah Daerah bersama Kemendagri, LKPP, KemenPUPR, BPJS-TK dan Pemerintah Daerah, 12-14 Maret 2025).

Pekerja sektor jasa konstruksi menghadapi tingginya risiko kecelakaan kerja, tetapi sebagian besar belum dilindungi program JKK dan JKJ. Masalah ini terjadi di seluruh Indonesia, terutama pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang banyak melibatkan pekerja dengan status kontrak, pekerja harian lepas atau pekerja informal lainnya.

Gambaran kondisi ini menunjukkan bagaimana absurdnya garansi kepada pekerja informal. Perusahaan sering kali enggan mendaftarkan

pekerjanya dalam kepesertaan jaminan sosial. Padahal, mereka berisiko kehilangan perlindungan kesehatan dan tunjangan yang sangat dibutuhkan bersama keluarga jika terjadi kecelakaan apalagi berujung maut.

Sementara itu, Balai Pelayanan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT mencatat, 125 PMI asal NTT telah meninggal dunia di luar negeri selama 2024. Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Data tenaga kerja informal bisa saja berbeda antar kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah. Misalnya, dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama penerima Bantuan Sosial (Bansos) belum sepenuhnya valid. Masih ditemukan data penerima Bansos yang ternyata telah meninggal dunia, namun masih tercatat. Fakta lainnya, tidak sedikit temuan di lapangan bahwa penerima bantuan sosial ternyata adalah orang yang seharusnya tidak berhak menerima, ada PNS, kepala desa, bahkan direktur.

Pada sisi lain, penyedia kerja khawatir dengan iuran karena dianggap membebani produksi. Lazimnya, pengusaha langsung memberikan sumbangan spontan saat musibah pun duka. Demikian halnya para pekerja, sepanjang bisa diterima bekerja dengan imbal upah, enggan untuk menuntut tambahan hak konstitusional. Terbatasnya pendidikan, *skill* juga usia, menempatkan pekerja informal berada dalam kondisi rentan beragam tindakan diskriminatif.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi NTT telah mengatur perlindungan tenaga kerja sektor jasa konstruksi. Tetapi, belum dirumuskan produk hukum daerah yang menjamin

perlindungan sosial kepada seluruh pekerja informal. Dampaknya, risiko kerugian akibat kecacatan kecelakaan, ketidakmampuan bekerja dan tingginya beban biaya pengobatan individu. Jika wafat, keluarganya turut kehilangan penghidupan tanpa perlindungan finansial, jatuh dalam kelompok miskin baru, potensial menambah angka kemiskinan ekstrem.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/765/Keuda Tanggal 21 Februari 2025.
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi NTT.

Rekomendasi Kebijakan

Dari deskripsi masalah di atas, terdapat tiga masalah utama yang didasarkan atas Metode USG sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

No	Masalah	U	S	G	Total
1	Belum Terpadunya Sebaran Data Pekerja Informal	5	4	3	12
2	Kurangnya Pemahaman Manfaat Program Dan Hak Pekerja	5	3	2	10
3	Belum Adanya Regulasi Daerah Yang Memberikan Perlindungan Menyeluruh	4	5	4	13

Keterangan: U: Urgency, S: Seriousness, G: Growth

Terkait perlindungan jaminan sosial pekerja sektor jasa konstruksi di daerah, terbaru telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/765/Keuda Tanggal 21 Februari 2025. Sejak Tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTT telah berusaha memberikan proteksi JKK dan JKM. Program ini perlu diperluas, untuk pekerja informal rentan lainnya.

Untuk optimalisasi niat mulia Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025-2029 tersebut, dan untuk mengatasi tiga masalah yang ada, diusulkan tiga alternatif kebijakan berikut.

1. Konsolidasi Sebaran Data Pekerja Informal.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah NTT, perlu dilakukan konsolidasi data menyeluruh bersama Badan Pusat Statistik juga *stakeholder Pentahelix* lainnya. Pematangan Satu Data Indonesia *by name by address* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika NTT melibatkan setidaknya peran aktif Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa NTT.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pengusaha dan Pekerja Informal.

Perlunya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan bersama kementerian terkait dan kelompok asosiasi pekerja, untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Program JKK dan JKM bagi pekerja sektor informal. Masifnya edukasi akan menambah pemahaman, kesadaran dan *trust ihwal* pentingnya perlindungan melalui kebijakan pemerintah ini.



3. Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018.

Penyesuaian produk hukum daerah ini memungkinkan dijamahnya seluruh cakupan pekerja informal yang bahkan belum terdata. Kebijakan baru tersebut perlu mewajibkan seluruh perusahaan pemberi kerja dan karyawan terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pengetatan pengawasan serta kejelasan sanksi guna memastikan kepatuhan ketentuan ini. Dapat juga ditetapkan sistem laporan *online* yang aksesibel, premi fleksibel dan inklusif, kemudahan klaim, hingga insentif bagi pengusaha yang taat.

Dengan menggunakan metode USG yaitu tingkat urgensinya, dampak dan kemungkinan

isu di atas berkembang maka rekomendasi ketiga yaitu Revisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2018 dapat dilakukan terlebih dahulu untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja informal. Rekomendasi ini juga dapat segera dilakukan (efektif) dan tidak memerlukan anggaran besar (efisien) karena memasukkan beberapa klausul ke dalam peraturan yang sudah ada.

Sementara itu, rekomendasi pertama dan kedua dapat dilakukan paralel dan bertahap pada tahun yang sama.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  communications@skala.or.id

 <https://s.id/Channel-SKALA>

